



BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim, 14 Januari 2020

Kepada

Yth. Camat Se. Kabupaten Muara Enim

.....
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 660.31/ 16 /DLH-III/2020

TENTANG

Pemeliharaan Kualitas Air Sungai Di Kabupaten Muara Enim

Untuk menjaga kualitas air Sungai Enim dan Sungai Lematang beserta anak-anak sungainya yang saat ini kualitasnya semakin menurun dan digunakan sebagai Sumber Air Baku oleh PDAM Lematang Enim serta kebutuhan domestik masyarakat di sepanjang bantaran Sungai, dengan ini diminta kepada Saudara untuk :

1. Tidak membuang air ke media lingkungan sebelum memenuhi Baku Mutu Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Tidak membuang sampah di sungai dan bantaran sungai.
3. Tidak menebang pohon di bantaran Sungai dan daerah tangkapan air untuk mencegah longsor, banjir maupun kekeringan pada musim kemarau.

Sesuai ketentuan pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan *dumping* dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Demikian, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya dan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DLHP Prov. Sumsel di Palembang
2. Ketua DPRD Kab. Muara Enim di Muara Enim

Jalan Jenderal A. Yani No. 16 Muara Enim Kode Pos 31311 Sumatera Selatan
Telepon (0734) 42100 - 421140 - 421129 Fax (0734) 421862 - 421080 - 421019
E-Mail : muaraenim@muaraenimkab.co.id
Website : <http://www.muaraenimkab.co.id>